

**JUAL BELI GALON ISI ULANG DENGAN MEREK  
TERDAFTAR DI DESA MLAGEN KABUPATEN  
REMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**MAMLUATUR ROHMAH**  
**1902036123**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
WALISONGO SEMARANG  
2023**

## Persetujuan Pembimbing

Drs. H. Eman Sulaeman, MH

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Mamluatur Rohmah

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, barusan saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Mamluatur Rohmah

NIM : 1902036123

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Pasal 13 Per. Memperin No. 96/M-Ind/12/2011) Pada Klaim Pelabelan Galon Isi Ulang Di Desa Mlagen Kota Rembang.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Maret 2023

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Anis Fittria M.Si

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Mamluatur Rohmah

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, barusan saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Mamluatur Rohmah

NIM : 1902036123

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Pasal 13 Per. Memperin No. 96/M-Ind/12/2011) Pada Klaim Pelabelan Galon Isi Ulang Di Desa Mlagen Kota Rembang.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Maret 2023

Pembimbing II,



Anis Fittria M.Si

NIP. 199205282019032018

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624601, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Mamluatur Rohmah  
NIM : 1902036123  
Jurusan/Prodi. : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : **ANALISIS JUAL BELI GALON ISI ULANG MENGGUNAKAN  
MEREK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA  
MLAGEN KABUPATEN REMBANG**

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal :

**30-September-2023**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun  
Akademik **2022/2023**.


Semarang, 06 April 2023

### DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang/Penguji I,

  
SUPANGAT, M.Ag  
NIP. 197104022005011004


Penguji III,

  
Dr. H. AMIR FAIRID, M.Ag  
NIP. 1972042020063721002

Pembina

  
Drs. P. EMAN SULAFMAN, M.H  
NIP. 196506051992031003


Sekretaris/Penguji II,

  
TRINURHAYATI, S.HI, M.H.  
NIP. 198612152019032013

Penguji IV,

  
AISA RURKINANTIA, S.E, M.M  
NIP. 198909182019032019

Pembimbing II,

  
ANIS FITRIANI, M.S.I  
NIP. 19920528201932018

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa’:58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 115

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*'Ulama dan Umara'* agar dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan serta para pedagang galon isi ulang dan masyarakat Indonesia agar dapat dijadikan panduan dalam berbisnis galon isi ulang

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Maret 2023  
Deklator,

Mamluatur Rohmah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### Konsonan

#### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye



ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengantanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
َ...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ُ...و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huru fdan Tanda	Nama
ا...ى...آ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis diatas
...ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis diatas
و...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭḥah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakatsukun menggunakan transliterasi [h].

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulanganhuruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd.

Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab.(ال) dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### I. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

## *J.* Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama padapermulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Jual beli merupakan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan mengambil manfaat. Praktik jual beli galon isi ulang dengan merek perusahaan lain dan tanpa seizin perusahaan tersebut atau illegal tentu tidak sesuai dengan hukum Islam karena tindakan menjual dengan merek perusahaan lain termasuk memanfaatkan merek untuk menarik perhatian konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli penjual galon isi ulang di Desa Mlagen Kabupaten Rembang? dan bagaimana jual beli galon isi ulang dengan merek terdaftar di Desa Mlagen Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum Islam? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Kesimpulan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, pertama, Peni mendaftarkan merek galon isi ulang yang diproduksi dengan merek Aqua di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang karena hendak melakukan uji ke higienisan air. Akan tetapi, dari pihak Dinas Kesehatan menolak merek yang telah diajukan dan diharuskan untuk mengganti merek yang lain walaupun galon yang digunakan untuk melakukan jual beli adalah galon merek Aqua. Dari saran Dinas Kesehatan, akhirnya Peni mengganti merek yang hendak didaftarkan dari Aqua menjadi Ria, walaupun galon yang digunakan tetap galon merek Aqua. *Kedua*, Penjual melakukan penjualan galon isi ulang dengan merek orang lain tanpa seizin maka menurut hukum ekonomi syariah menggunakan merek atau hak orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan ghasab, mencuri, ataupun merampas hak orang lain. Walaupun konsumen tidak merasa dibohongi oleh produsen karena produsen telah menggunakan merek yang tidak sesuai dengan isi. Namun, setelah Peni mendaftarkan nama Depot Air Minum (DAM) dari Aqua menjadi Ria, hukum Islam sudah tidak pada dirinya, karena Peni tidak berniat menjual merek hanya saja menjual air isi ulang.

Kata kunci : jual beli, hukum Islam, galon isi ulang

## ABSTRACT

Buying and selling is the exchange of goods or services between the seller and the buyer with the aim of getting benefits. The practice of buying and selling refill gallons under another company's brand and without the company's permission or illegally is certainly not in accordance with Islamic law because the act of selling under another company's brand includes using the brand to attract the attention of consumers.

The formulation of the problem in this study is how is the practice of buying and selling refill gallon sellers in Mlagen Village, Rembang Regency? and how is the buying and selling of refill gallons with a registered brand in Mlagen Village, Rembang Regency in the perspective of Islamic law? The type of research in this thesis is field research. Source of data obtained from primary data and secondary data. This study uses data collection methods with interview and documentation techniques. After obtaining the necessary data, the data is analyzed by descriptive analysis method.

The conclusions of the problem formulation in this thesis are, first, Peni registers the refill gallon brand produced under the Aqua brand at the Rembang Regency Health Office because she wants to do a water hygiene test. However, the Department of Health rejected the brand that had been proposed and was required to change to another brand even though the gallon used for buying and selling was a gallon of the Aqua brand. From the advice of the Health Service, Peni finally changed the brand she wanted to register from Aqua to Ria, even though the gallon used was still the gallon of the Aqua brand. Second, the seller sells refill gallons with other people's brands without permission, so according to sharia economic law using other people's brands or rights without the owner's permission is an act of ghasab, stealing, or seizing the rights of others. Even though consumers do not feel lied to by producers because producers have used brands that are not in accordance with the contents. However, after Peni registered the name Water Drinking Depot (DAM) from Aqua to Ria, Islamic law was no longer on her, because Peni had no intention of selling the brand but only selling refill water.

Keywords: buying and selling, Islamic law, refill gallons

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Pasal 13 Per. Memperin No. 96/M-Ind/12/2011) Pada Klaim Pelabelan Galon Isi Ulang Di Desa Mlagen Kota Rembang.” dengan segala kemudahan yang diberikannya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kehidupan.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih pada semuapihak yang sudah banyak membantu penulis hingga sanggup menuntaskan skripsi ini. Penulis mengakui hanyalah sebatas manusia yang tidak luput dari kesalahan, sampai hingga dalampenulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, motivasi, dari beberapa pihak. Melalui pengantar ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag., yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi Mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Arja Imroni M.Ag., yang telah memberikan semangat dan peluang untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Supangat M.Ag dan dosen- dosen Hukum Ekonomi Syariah yang sudah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, MH selaku Pembimbing I dan Anis Fittria M.SI selaku Pembimbing II yang telah



- meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga biologis yaitu Ibu dan Bapak tersayang dan saudara-saudara penulis yang juga memberikan motivasi sehingga penulis semakin bersemangat kembali.
  6. Keluarga MIS, yang selalu memberikan semangat kepada penulis kapan pun dan di mana pun.
  7. Keluarga MIS Young angkatan 2019 sekaligus teman karantina skripsi, yang selalu penulis jadikan cerminan dan acuan untuk terus semangat, selalu mengingatkan Penulis tatkala lalai dan berbelok arah serta menciptakan suasana betapa indahnya hidup berjamaah. (Fajri, Faiz, Ahmad, Syukur, Saidah, Fani, Uswah, Linda, Erna, Nisfah, Diah, Aulia, Naila, Ulya, Lilik, Ulfa, Yulia, Ayu, Hanik, Wiedya, Ana).
  8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 1 Maret 2023  
Penulis

**Mamluatur Rohmah**  
**NIM.1902036123**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG, TEORI JUAL     BELI DAN HAK MILIK DALAM HUKUM     ISLAM.....</b>	<b>17</b>
A. Teori Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Jual Beli.....	25
4. Syarat Jual Beli.....	26

5. Bentuk Jual Beli.....	30
6. Macam-macam Jual Beli.....	30
7. Syarat Tidak disahkannya Jual Beli.....	31
8. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang.....	32
B. Hak Milik dalam Islam.....	34
1. Pengertian Hak Milik dalam Islam.....	34
2. Dasar Hukum Kepemilikan.....	36
3. Pembagian Hak Milik.....	38
4. Macam-macam Kepemilikan.....	39
5. Sebab-sebab dan Cara Mendapatkan Kepemilikan.....	49
6. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain. ....	56
<b>BAB III PRAKTEK KLAIM PELABELAN GALON ISI ULANG DI DESA MLAGEN KABUPATEN REMBANG.....</b>	<b>59</b>
A. Profil Desa Mlagen .....	59
1. Letak Geografis Desa Mlagen .....	59
2. Keadaan Demokrasi Desa Mlagen.....	60
B. Profil Penjual Galon Isi Ulang di Desa Mlagen.....	64
C. Gambaran Umum AMDK Merek Aqua.....	71
<b>BAB IV ANALISIS JUAL BELI GALON ISI ULANG MENGUNAKAN MEREK TERDAFTAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MLAGEN KABUPATEN REMBANG.....</b>	<b>75</b>

A. Analisis Jual Beli Galon Isi Ulang Menggunakan Merek Terdaftar Di Desa Mlagen Kabupaten Rembang .....	75
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Klaim Pelabelan Galon Isi Ulang Di Desa Mlagen Kabupaten Rembang .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran-Saran .....	94
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>105</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aristoteles menyebutkan di dalam buku politiknya, manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial). Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, manusia tentu memerlukan manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam bermasyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan manusia, maka secara tidak sadar manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia dalam lingkungan setempat disebut *muamalat*. Variasi hubungan manusia yang lazim antara lain; jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam melakukan muamalat seperti yang tertera di atas, setiap orang juga mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Hukum itu dibuat untuk menjawab persoalan masyarakat dan menghindari adanya pemberontakan antar berbagai kepentingan. Sehingga, patokan-patokan hukum yang membahas hak dan kewajiban dalam hubungan bermasyarakat itu disebut *muamalat* atau *fiqh muamalat*.<sup>2</sup> Sebab, manusia saling membutuhkan dan mempengaruhi, manusia tidak

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

bisa hidup tanpa manusia lain. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka muncullah hak dan kewajiban sesama manusia.<sup>3</sup>

Selain manusia berhubungan dengan manusia lain, manusia juga berhubungan dengan hartanya, seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan adalah hubungan antara manusia dan harta yang telah ditetapkan dan diakui oleh syara' yang memberikan kemanfaatan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Pada zaman sekarang, hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Seperti halnya berjualan, membeli barang yang memiliki brand atau merek yang terkenal tentu akan menjadi pertimbangan seorang pembeli. Bukan kebutuhan lagi, tetapi juga bisa dikatakan gaya hidup.

Dalam Islam, semua perkara bahkan niat sekalian yang di dalam hati dibahas, apalagi perilaku manusia terhadap lingkungan. Semua perkara ada hukum yang berlaku dan jika dilanggar maka juga ada konsekuensinya. Begitu juga dengan harta yang manusia miliki, pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>3</sup> H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 57.

أَتَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ  
وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ  
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ.

*“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”* (HR. Tirmidzi).

Dari hadist yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di atas, akan menjadi pengingat manusia bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Termasuk manusia berhubungan dengan hartanya.

Selain manusia itu adalah hamba Allah, manusia juga hidup bernegara. Dalam suatu negara, tentu memiliki aturan-aturan layaknya manusia itu menyembah kepada Tuhannya. Dalam hidup bernegara dan beragama pasti ada kewajiban yang harus dipatuhi. Peraturan yang berada di dalam negara seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Menteri (PerMen), dan lain-lain tentu juga harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jurnal Pendidikan, Hasna Salsabila, and Dinie Anggraeni Dewi, ‘Keikutsertaan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Membangun Karakter Berbangsa Dan Bernegara Indonesia’, 3 (2021).

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang ada dalam hidup bermuamalah. Dalam prakteknya, bermuamalah harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta perlu adanya pertimbangan yang kemudian mendatangkan kemaslahatan, menghindari timbulnya kemudaratan dan tipu daya di dalamnya. Perbuatan yang seperti di atas sangat dilarang oleh Allah, ini sudah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa':29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*<sup>5</sup>

Realita kehidupan bermasyarakat, hasrat untuk memiliki suatu keinginan yang sesuai dengan hukum-hukum tentu menjadi prioritas, namun adakalanya terjadi hal yang sebaliknya. Seperti dalam praktek jual beli galon isi ulang. Dalam hal ini penulis meneliti dari segi hukum, bahwa jual beli galon isi ulang tentu memiliki aturan-aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh

---

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 83



penjual. Dari segi administrasi, penjual harus mendapatkan izin berdagang maupun kesehatan yang harus terjamin bagi masyarakat setempat. Namun, dari penelitian penulis di Desa Mlagen ternyata ada jual beli galon dengan merek perusahaan terdaftar tetapi belum mendapat izin oleh perusahaan AMDK (Air Masan Dalam Kemasan) terkait. Padahal ini ini tidak sesuai hukum positif yaitu pasal 13 Menteri Perindustrian (Memperin). No. 96/M-IND/12/2011 yang pasalnya berbunyi: "*Kemasan pakai ulang satu merek AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.*"<sup>6</sup> Maka, dalam pasal tersebut sudah jelas jika ada penjual yang menjual galon isi ulang dengan merek perusahaan lain tanpa seizin, maka pedagang itu tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, tindakan penjual menggunakan merek dengan cara mendaftarkan merek terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang merupakan tindakan menggunakan merek perusahaan lain dan harus diganti jika hendak mendaftarkan merek. Kemudian, penjual melakukan jual beli dengan galon merek terdaftar dan menggunakan merek sendiri.

Islam mengakui kebebasan pemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan

---

<sup>6</sup> pasal 13 Memperin. No. 96/M-IND/12/2011

ekonomi.<sup>7</sup> Apabila berpegang teguh pada kerangka yang dibolehkan dan sejalan pula dengan ketentuan-ketentuan Allah, pemilikan itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Demikian pula mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyariatkan. Islam mewajibkan atas kepemilikan ini sejumlah perintah dan kewajiban yang bermacam-macam, seperti kewajiban zakat, memberikan nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan musibah dan yang membutuhkan, berpartisipasi dalam menanggulangi berbagai persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan kerjasama merealisasikan rasa sepenanggungan antara sesama anggota masyarakat.

Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu prasyarat untuk sahnya sebuah transaksi harta benda. Dalam Q.S al-Baqarah:30, Allah telah menjadikan manusia sebagai *khalifah* atau pemilik di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi,"<sup>8</sup>

Pada ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah telah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan

---

<sup>7</sup> Sulaeman Jajuli, 'Kepemilikan Umum Dalam Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48.2 (2014), 409–24.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 6

menjadikan khalifah di bumi. Khalifah pada ayat tersebut yang dimaksud adalah adam, sedangkan adam adalah manusia pertama kali terjun ke bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi, mengelola alam sesuai amanat yang telah diemban. Pada saat yang sama manusia disebut sebagai pemilik dunia ini.

Islam sendiri mengakui kepemilikan harta seseorang yang telah berada di tangan dan dalam kekuasaannya. Pengakuan hak kepemilikan ini berlaku bagi yang bersifat pribadi dan kekayaan publik. Dalam dua hal tersebut hendaknya dapat terus diingat bahwa manusia mendapat mandat kekuasaan untuk memegang kepemilikan itu.<sup>9</sup> Maka dia harus menggunakan hak mandatnya dalam kekayaan miliknya itu sesuai dengan kehendak yang memberi mandat. Namun, dalam jual beli peneliti meneliti pedagang galon isi ulang tidak sesuai dengan hak yang telah diberikan oleh Tuhan, karena tidak mengamalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sesuai yang disebutkan di atas. Dengan demikian, penulis tertarik dengan jual beli galon isi ulang dan judul yang penulis usulkan yaitu ***“Jual Beli Galon Isi Ulang Menggunakan Merek Terdaftar Di***

---

<sup>9</sup> Eka Murlan, ‘Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

## *Desa Mlgen Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam”*

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli penjual galon isi ulang di Desa Mlgen Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana jual beli galon isi ulang dengan merek terdaftar di Desa Mlgen Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli penjual galon isi ulang di Desa Mlgen Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui jual beli galon isi ulang dengan merek terdaftar di Desa Mlgen Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli galon isi ulang dengan merek terdaftar. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang jual beli dan hak milik.
2. Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan pemikiran masyarakat yang hendak memulai bisnis agar lebih memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan.

## **E. Telaah Pustaka**

Selama peneliti melakukan pengamatan sampai saat ini, belum ada karya ilmiah dan skripsi yang membahas khusus tinjauan hukum Islam tentang hak milik merek galon isi ulang rumahan. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan 6 beberapa literatur yang telah membahas atau menyinggung tentang tema yang disusun dibahas dalam skripsi ini.

Zidny Ilham Nafi' dalam skripsinya yang berjudul "*Hak Kepemilikan bersama pada PT Telkom dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang kepemilikan saham Indonesia terhadap PT 5 C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989). Telkom dengan saham Treasury. Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki banyak masyarakat dan Negara juga dapat memiliki segala sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, atau kepemilikan pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan. Dalam Islam menganjurkan ekonomi campuran dengan sistem pemilikan yang dibatasi oleh Negara. Indonesia berlaku untuk setiap sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama Negara Indonesia dalam kepemilikan saham yang lebih besar harus memberikan pelayanan terbaik kepada warga khususnya mengenai layanan internet. Sebab akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatkan usaha pelayanan jasa kepada para

pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.<sup>10</sup>

Syahrul Alim dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kecamatan Seriti Singaraja – Bali”*. Skripsi ini membahas tentang kepemilikan yang dilakukan masyarakat Banjar Kauman dalam adat Desa Pangatsulan di Bali lebih dalam tentang tanah kesugihan (hak milik individu) yang diperoleh dari membuka tanah, waris, sentana (pengangkatan anak) dan tadtadan (hadiah) dan hibah. Lebih fokusnya, skripsi ini mengangkat mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di Desa Pangatsulan di Bali, dalam adat yang berlaku di Banjar Kauman Desa Pangatsulan ditinjau dari hukum Islam dan tanah yang dimiliki secara mutlak oleh ahli waris dari pihak laki-laki. Perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat dan harta peninggalan (tanah) dan tidak adanya batasan kepemilikan harta peninggalan (tanah) didominasi laki-laki yang menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh hak milik tanah.<sup>11</sup>

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 yang disusun oleh Avid Ativianti Meikasari yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”*. Fokus penelitian ini adalah analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang yang mempunyai

---

<sup>10</sup> Zidny 'Ilman Nafi', *“Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dan Perspektif Hukum Islam”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

<sup>11</sup> Syahrul Alim, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali”*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004)

persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Hasil penelitian ini adalah terjadinya unsur persamaan atau plagiasi dalam merek dagang. Adapun putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah hakim menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran dengan pertimbangan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan, serta penalaran hakim dalam menangani kasus sengketa merek dagang ini.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Agung Sujatmiko dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”. Fokus pembahasan dalam Jurnal ini adalah tentang penyelesaian sengketa merek dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil pembahasan penulis adalah penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah melalui arbiterasi, mediasi atau rekonsiliasi dan Pengadilan. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan adalah sanksi perdata dan bahkan dapat ke ranah sanksi pidana.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Kennedy Wijaya yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)”. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin Perancis terhadap pendaftaran merek pierre cardin Indonesia yang diterima

---

<sup>12</sup> Avid Ativianti Meikasari, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*, Skripsi Unbab ersitas Negeri Semarang Tahun 2016

<sup>13</sup> Agung Sujatmiko, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, Jurnal JHAPER, Vol. 2 No. 1 2016.

oleh Ditjen HKI. Hasil pembahasan tersebut adalah perlindungan hukum untuk Pierre Cardin Perancis.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Agung Sujatmiko yang berjudul “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”. Penelitian ini berfokus pada hak merek dan hak milik harus berfungsi sosial. Konsep ini telah dipaparkan oleh Jeremy Bentham. Jeremy membahas manfaat dan fungsi antara barang dan jasa sejenis.<sup>15</sup>

Penelitian ini berbeda dengan beberapa skripsi dan jurnal yang penyusun temukan, terutama penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*). Penelitian ini mengarah kepada jual beli dengan merek terdaftar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian supaya dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara terjuan langsung ke penjual galon isi ulang di Desa Mlagen Kabupaten Rembang.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara

---

<sup>14</sup> Kennedy Wijaya, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)*, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1 2020.

<sup>15</sup> Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan hak Milik Atas Merek*, Vol. 18 No.2 Desember 2011

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 26.



menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (jual beli dengan merek terdaftar) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*normatif empiris*), yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada mengenai jual beli galon isi ulang dengan merek terdaftar di Desa Mlgen Kabupaten Rembang.

4. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Penyusun dalam penelitian ini melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan teliti. Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup> Seperti mengamati dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penjual galon isi ulang rumahan di Desa Mlgen Kabupaten Rembang.

b. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>18</sup> Metode ini penyusun tunjuk terutama kepada pemesan, penjahit dan pemuka agama. Adapun

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, cet. 1, 2006), h. 156.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72

wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

c. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya kan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penjual galon yang berada di Desa Mlagen Kabupaten Rembang. Sampel adalah bagian dari populasi. Penyusun belum melakukan observasi secara keseluruhan, jadi jika penjual isi ulang galon rumahan itu sedikit di Desa Mlagen Kabupaten Rembang, artinya tidak lebih dari 5, maka tidak perlu sampel. Jika banyak atau lebih dari 5, maka Penyusun akan melakukan sampel.

d. Dokumentasi

Di sini peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang dikaitan denga pembahasan kajian ini. Data tersebut dapat berupa buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kajian ini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarahkan pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode yang peneliti gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi.

Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berisi tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, hak milik, dasar-dasar hak milik, asal usul hak, pembagian hak milik, hikmah kepemilikan, dan larangan mengambil hak orang lain menurut Islam.

**BAB III: GAMBARAN UMUM DESA MLAGEN, BIODATA PARA PENJUAL GALON, DAN AMDK MEREK AQUA**

Menjelaskan tentang gambaran umum Desa Mlagen, seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kondisi keagamaan, dan praktek penjualan galon isi ulang rumahan.

**BABIV: ANALISIS JUAL BELI GALON ISI ULANG DENGAN MEREK TERDAFTAR**

Berisi analisis jual beli galon isi ulang dengan merek terdaftar di Desa Mlagen Kabupaten Rembang perspektif hukum.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG, TEORI JUAL BELI DAN HAK MILIK DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Teori Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Menurut KBBI jual beli adalah peralihan hak milik (contohnya tanah dengan perjanjian bahwa pemilik tanah yang lama dapat membelinya kembali) dan kata beli disini diartikan sebagai mendapatkan sesuatu melalui proses pertukaran atau pembayaran dengan uang.

Secara Bahasa (*lughatan*) berasal dari Bahasa arab *al-ba'i, at-tijarah, al-mubadalah* yang artinya ‘memperoleh, mengambil, dan atau memberikan sesuatu atau barter.<sup>19</sup> Adapun jual beli menurut kitab Fiqh Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami dijelaskan bahwa jual beli secara Bahasa adalah saling tukar menukar. Dan kata *al- Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela,

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, ‘Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Dan Sosial Cet Ke 1’, *Bogor: Ghalia Indonesia*, 2008.

atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dibenarkan.<sup>20</sup>

Menurut syara', pengertian jual beli yang tepat adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Menurut Syaekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab yaitu tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).<sup>21</sup>

Menurut Ibnu Qadamah (1995; 559 Juz III), jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Al-Hasani (tt: 133 Jilid V) yang mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafiyah yaitu, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta adalah dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq and Fikih Sunnah, 'Jilid XII Alih Bahasa Kamaluddin A', *Marzuki, Dkk, Fikih Sunnah, Jilid XII, Cet. Lll.*

<sup>21</sup> Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–61.

tertentu adalah dengan menggunakan ungkapan dari penjual dan pembeli (sighah ijab qabul).<sup>22</sup>

Menurut Ulama Malikiyah definisi jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus, definisi dalam artian umum yaitu jual beli sebagai akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>23</sup> Jual beli dalam artian umum adalah perikatan tukar menukar barang yang bisa diambil manfaat dan barangnya.

Menurut Madzhab Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang memiliki aktivitas dari masing-masing pihak yang memberikan ganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat untuk waktu selama-lamanya.<sup>24</sup> Berbeda dengan madzhab yang dijelaskan sebelumnya, madzhab Syafi'i tidak membagi arti jual beli dalam dua kategori, namun yang ditekankan adalah kepemilikan dan manfaat jangka panjang atau selama-lamanya.

---

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, 'Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian', *Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 2012.

<sup>23</sup> Ar Ramli and Syamsudin Muhammad, 'Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3', *Dar Al-Fikr: Beirut*, 2004.

<sup>24</sup> Abdurrahman Al Jaziri, 'Fiqh Empat Mazhab', *Jilid IV, Asy-Syifa, Semarang*, 1994.

Menurut Madzhab Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dalam hal ini mazhab Hambali melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan seperti sewa menyewa.<sup>25</sup> Prinsip praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) antara dua orang atau lebih dalam mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Dari berbagai pengertian-pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli adalah pertukaran suatu barang, memindahkan atau melepas hak kepemilikan suatu barang dengan ganti atau imbalan barang yang lain berupa uang dan dilakukan atas dasar saling rela sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Buku ke II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba"i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pernyataan jual beli ini berarti menyerahkan benda atau barang dan hak kepemilikan oleh penjual, sedangkan pembeli menjanjikan untuk membayar dengan harga yang

---

<sup>25</sup> Dahlan Abdul Aziz, 'Ensiklopedia Hukum Islam, Vol. 2, Jakarta, PT', *Ictiar Baru Van Hoeve*, 1996.



telah disepakati. Namun dari dua pengertian di atas berbeda mengenai “harga” atau “alat tukar”, meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, “harga” yang dimaksud untuk ditukarkan adalah berupa “uang”, alasannya jika bukan “uang” melainkan “benda lainnya” yang digunakan maka bukan disebut jual beli melainkan tukar menukar.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku bagi kehidupan beragama umat muslim, adapun hukum-hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 275).<sup>27</sup>

Ayat diatas masih bersifat umum, tapi Allah SWT tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan

---

<sup>26</sup> Naili El Muna, ‘Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2020), 114–28.

<sup>27</sup> Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

mengharamkan riba'. Jual beli dan riba' memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mencari keuntungan dalam hal ekonomi, namun perbedaan yang signifikan dari keduanya ada pada cara memperoleh keuntungan di lain sisi tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan muncul dari usaha ekonomi itu sendiri.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*"dan persaksikanlah apabila kamu jual beli." (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282).*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencapai karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 198).<sup>28</sup>*

b. Berdasarkan Hadis

Hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Hadis merupakan sumber kedua sebagai pedoman menghisbat suatu hukum. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli di antaranya:

---

<sup>28</sup> Ibid

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم

*“Dari Rifa’ah bin Rafi”, bahwasanya Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. (HR.Ahmad No.16628).<sup>29</sup>*

Nabi SAW menyatakan bahwasanya pedagang yang melakukan jual beli dengan baik dan jujur merupakan pekerjaan paling baik.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابُو اسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ بِاللَّفْظِ لَهُ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغُرَرِ

*“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan*

---

<sup>29</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

*kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sai'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan." (HR. Muslim).<sup>30</sup>*

c. Berdasarkan Ijma'

Ijma menurut ahli usul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum atau syariat mengenai suatu peristiwa.<sup>31</sup> Ulama muslimin sepakat ijma' atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sahih al-Bukhari Al-Bukhari, 'Beirut: Dar Al-Fikr' (Jilid, 1994).

<sup>31</sup> Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

<sup>32</sup> Dr Mardani, 'Fiqh Ekonomi Syariah', *Jakarta: Kencana*, 2012.

### 3. Rukun Jual Beli

Dalam Islam rukun jual beli merupakan pedoman yang harus ada sehingga transaksi jual beli sesuai dengan syariat. Dalam melaksanakan jual beli, rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Penjual, adalah orang yang memiliki barang untuk dijual, atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalunya.
2. Pembeli, adalah orang yang bersedia menukarkan hartanya, biasanya berupa uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan.
3. Adanya barang yang dijual, barang yang dijual harus bisa diserahkan ke pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Akad, dalam transaksi jual beli diharuskan adanya akad yaitu, penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan dan perbuatan.<sup>33</sup> Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad terdiri dari:<sup>34</sup>
  - 1) Pihak-pihak yang berakad.
  - 2) Objek akad.
  - 3) Tujuan pokok akad
  - 4) Kesepakatan.
  - 5) Kerelaan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama rela (sepakat). Jadi jual beli tidak akan sah

---

<sup>33</sup> Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, 'Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah', *Notarius*, 13.1 (2020), 294–311.

<sup>34</sup> Nashihul Ibad Elhas, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2016), 213–22.

apabila ada ketidakrelean antara kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Rukun jual beli yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yaitu:<sup>36</sup>

1. Orang yang berakad atau al-Muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafal ijab dan qabul).
3. Mauqud 'alaih (barang yang dibeli).
4. Nilai tukar pengganti barang

#### 4. Syarat Jual Beli

Persyaratan sebagai sifat dalam jual beli diperbolehkan. Oleh karenanya jika sifat yang disyaratkan tidak terpenuhi maka jual beli itu gugur, atau tidak disahkannya jual beli.

a. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Maka syarat-syarat ijab qabul meliputi:

1. Qabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, tunai atau kredit (bertempo) dan sebagainya. Apabila syarat ini terpenuhi, barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Sebaliknya, apabila ijab dan qabul tidak sesuai, seperti ijab menyebutkan suatu benda, sementara dalam qabul menyebutkan benda yang lain.

---

<sup>35</sup> Nawawi, 'Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian'.

<sup>36</sup> Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86.

2. Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana ke dua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak di tempat yang lain tapi mengetahui isi ijab. Qobul merupakan jawaban dari ijab yang letaknya langsung setelah ijab, maka terlambatnya pengucapan qabul setelah pengucapan ijab menjadikan qobul tanpa ijab.
3. Ijab dan qabul tidak boleh dipisah dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksud perkataan lain adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad, bukan perkataan yang menjadi kebutuhan akad atau perkataan untuk ke maslahatan akad.
4. Pihak yang memulai ijab atau qabul memiliki kemufakatan, serta saling melafalkan shighat dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang sekitarnya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan orang bisu dalam akad di anggap sama dengan ucapan orang normal sehingga sah hukumnya, karena kebutuhan
  - b. Syarat yang berhubungan dengan dengan dua orang yang berakad adalah:<sup>37</sup>
    1. *Mumayyiz*, balig atau berakal. Maka tidak sah akad dari orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akad dari anak kecil, kecuali terdapat izin dari wali sebagaimana pendapat jumhur ulama.

---

<sup>37</sup> Ibid

2. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka dalam akad dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.
  3. Kedua belah pihak memiliki objek jual beli. Apabila seseorang menjual barang yang belum ia miliki; ia baru akan membelinya setelah akad terjadi untuk kemudian diserahkan kepada pembeli, maka akad itu dianggap batal, karena tindakannya menjual sesuatu yang belum ia miliki berat.<sup>38</sup>
- c. *Ma'qud Alaih* (barang dalam akad)

Dalam hal ini ma'qud alaih diartikan sebagai harta yang akan dipindahkan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Setelah mengetahui bahwa objek jual beli (*Al-ma'qud „alaih*) adalah rukun, maka para fuqaha kemudian menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek jual beli tersebut. Metode seperti ini bertujuan agar terciptanya suasana kondusif serta kepastian hukum dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang dikehendaki nilai-nilai fundamental Islam. Sehingga para pihak merasa aman dan tidak khawatir dirugikan ketika melangsungkan jual beli. Barang yang

---

<sup>38</sup> Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.1 (2016), 44–54.



di jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan atau ada nilainya secara syara', maksudnya adalah barang yang dijual belikan harus ada manfaatnya secara syara", yaitu sesuatu yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah SWT.
- 3) Berupa barang milik, yaitu seseorang yang memiliki kendali penuh atas harta yang dimilikinya. Apabila jika dilihat dari permasalahannya, kode OTP itu hanya bisa dipergunakan satu kali, setelah itu sistem tidak akan memunculkan lagi kode tersebut.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang dijual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang akan di jual belikan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi

---

<sup>39</sup> Wati Susiawati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171–84.

barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.

- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat di serah terima. Jual beli barang tidak dapat di serah terima, karena apabila barang tersebut tidak dapat di serah terima, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

## 5. **Bentuk Jual Beli**

Jumhur ulama mengklasifikasikan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

- i. Jual beli shahih. Jual beli dikatakan shahih apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syari'at.
- ii. Jual beli yang batal. Jual beli bisa batal karena seluruh atau sebagian rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi.<sup>40</sup>

## 6. **Macam-macam Jual Beli**

Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan ada tiga macam, yaitu:

2. Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
3. Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.
4. Jual beli salam, yaitu menjual suatu benda yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal, atau jual beli barang dengan tanggungan.

---

<sup>40</sup> Sujian Suretno, 'Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.01 (2018), 93–109.

5. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli petukaran antara barang (barter), atau pertukarang barang yang dinilai dengan valuta asing.

Dilihat dari segi cara mendapatkan harga ada empat macam, yaitu :

1. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), terjadi ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
2. Jual beli *amanah*, terjadi ketika penjual memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
4. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli menawar, penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

## 7. Syarat Tidak disahkannya Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang menjadikan tidak disahkannya suatu jual beli sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya: pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW; “*Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal*”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya: penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya kembali, atau tidak boleh menjual kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkan kepada Amr, atau penjual

---

<sup>41</sup> Ibid

mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW; *"Tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu"*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

3. Syarat batil yang bisa mengahkakan jual beli dan membatalkannya, misal: penjual budak mesyaratkan bahwa perwalian (wala") budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti demikian dianggap batil, namun jual belinya sah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW; *"Barang siapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan"*. (HR Abu Daud dan Al-Hakim).

## 8. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslim. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Jual beli barang yang belum diterima. Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang tersebut, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda; *"jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya"*. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).
2. Jual beli najazy.

Seorang muslim tidak boleh menawar barang tertentu padahal ia tidak ingin

---

<sup>42</sup> Enang Hidayat and Engkus Kuswandi, 'Fiqh Jual Beli', 2015.

membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti oleh penawar lainnya yang menjadikan pembeli tertarik untuk membeli suatu barang.

3. Jual beli barang haram dan najis.

Seorang muslim tidak boleh menjual barang haram dan najis, jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

4. Jual beli *gharar*.

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), seperti menjual buah-buahan yang belum masak, anak hewan yang masih dikandung induknya, atau barang tanpa melihatnya.

5. Jual beli dua barang dalam satu akad.

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan, misal: aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit).

6. Jual beli *urbun* (uang muka).

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli dengan mengambil uang muka secara kontan.

7. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjualnya.

Seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang yang tidak ia miliki, hal ini tersebut bisa menyakiti pemebeli karena tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

8. Jual beli *musharrah* (menimbun barang).

- Seorang muslim tidak boleh menahan barang dagangan agar terlihat banyak, kemudian manusia tertarik untuk membelinya
9. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini diperbolehkan tanpa harus menyebut sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khayar ketika melihatnya. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bila disebut sifat-sifatnya.

## **B. Hak Milik dalam Islam**

### **1. Pengertian Hak Milik dalam Islam**

Hak berasal dari akar kata bahasa arab “*al-haqq*” yang memiliki arti; milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, kewajiban, dan kebenaran.<sup>43</sup> Adapun secara istilah hak adalah keterikatan antara manusia dengan hartanya yang telah diatur dan diakui oleh syara', karena dengan adanya keterikatan tersebut, maka manusia bisa menggunakan haknya dengan semestinya selagi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>44</sup>

Berikut pengertian hak milik menurut para ahli. Menurut pengertian umum, hak milik adalah:

---

<sup>43</sup> Jamaluddin Muhammad, Al-Anshori Lisanul „Arab XI, Darul Misriyah, t. th, hlm. 333

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.. 43.

اختصاص بالشئ يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من

التصرف فيه ابتداء الامناع شرعي

*“Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara.”*

Sedang menurut Musthafa Ahmad Zarqa’, beliau berpendapat:

اختصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف الامناع

*“Keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan.”<sup>45</sup>*

Sedangkan menurut ulama’ syar’i hak milik atau kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan atas sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum artinya seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang telah dimiliki sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari tiga definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu hak milik merupakan hubungan atau keterkaitan antara manusia dengan harta atau benda yang sudah ditetapkan oleh syara’ yang memberikan kekhususan yang memungkinkan

---

<sup>45</sup> Musthafa Ahmad Zarqa’, *al-Madkhal al-Fiqh al-Ám*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1968), juz 1, hlm. 241

untuk bisa dimanfaatkan atau ditasarrufkan dan cara memilikinya bisa dibenarkan oleh syara’.

## 2. Dasar Hukum Kepemilikan

a. Berikut ini dasar hukum kepemilikan sebagaimana dalam al-Qur’an Allah Swt telah berfirman:

1. Q.S al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>46</sup>*

2. Q.S al-Maidah:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا  
كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka*

---

<sup>46</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 29



kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>47</sup>

3. Q.S asy-Syu'ara:183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;”<sup>48</sup>

b. Berikut ini dasar hukum kepemilikan menurut hadist:

- a. عند أَبِي دَرٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا عَنِ اللهِ تَبَرَّكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَا لِمُونَ (رواه مسلم)

“Dari Amr bin Auf radhialahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (Riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi III, 1352)”

---

<sup>47</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 114

<sup>48</sup>Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 374

- b. عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (رواه حَبَّانُ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)

*“Dari Abi Humaid As-sa’idi radhialahu ‘anhu berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidakhalal bagi seseorang bahwasannya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih kedua-nya)”*

### 3. Pembagian Hak Milik

Menurut Wahbah Zuhaili, pembagian hak milik dua, antara lain;

1. Hak milik sempurna (*al-milk al-tam*)

Hak milik sempurna merupakan harta atau benda yang dimiliki oleh manusia sekaligus benda tersebut memiliki manfaat sehingga semua hak-hak yang diakui syara’ berada di manusia yang memiliki hak tersebut.<sup>49</sup>

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Hak milik tidak sempurna merupakan hak kepemilikan terhadap salah satu dari harta atau manfaatnya.

---

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), hlm. 58

*Milk al-naqiss* terbagi menjadi tiga, antara lain;

1. *Milk al-‘ain/al-raqabah*, merupakan hak milik atas harta dan bendanya saja, sedangkan manfaatnya dinikmati oleh orang lain.
2. *Milk al-manfaat asy-syahshi*, merupakan hak milik atas harta dan benda yang bisa dinikmati karena ada batas waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
3. *Milk al-manfaat al-‘aini*, merupakan hak manfaat yang bernilai manfaat dari benda itu sendiri, bukan dari penilaian orang. Hak ini bisa dikatakan hak yang abadi, selama benda atau harta itu masih ada walaupun berganti orang, hak tersebut masih ada.

#### **4. Macam-macam Kepemilikan**

Dalam Islam, kepemilikan dikelompokkan menjadi tiga bagian<sup>50</sup>, antara lain;

1. Kepemilikan individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*)

Kepemilikan individu merupakan hukum syara' yang menitikberatkan pada zat dan manfaat (*utulity*) tertentu, sehingga dengan adanya manfaat, barang tersebut bisa disewakan, ataupun bisa dikonsumsi. Misalkan, hak seseorang atas pisang dan

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 75

kontrakan. Maka, orang tersebut bisa memiliki roti untuk dimakan ataupun dijual untuk diambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Sementara kontrakan, bisa ditempati atau dimiliki atas izin menempatnya. Masing-masing pisang dan kontrakan tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin al-syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang, artinya orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati kontrakan bisa menempati ataupun bisa membeli kemudian diperjualbelikan lagi. Jadi, hukum syara' pada kepemilikan pisang itu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskan sedangkan hukum syara' pada kontrakan tersebut adalah hukum syara' yang ditentukan pada manfaatnya, yaitu atas izin menempatnya.<sup>51</sup>

Dengan demikian, inilah yang menjadikan dasar bahwa kepemilikan itu merupakan izin

---

<sup>51</sup> Muhammad Nizar Muhammad Nizar, '*Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)*', *Jurnal Al-Murabbi*, 1.2 (2016), 379–98.

al-syari' untuk menggunakan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tidak akan ditetapkan tidak menggunakan zat tersebut dan beberapa sebab-sebab kepemilikannya. Dalam hal ini, Allah sudah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang atau mengharamkan memiliki zat yang lain. Allah juga memberikan izin transaksi serta melarang transaksi-transaksi yang lain. Allah mengizinkan jual beli dan Allah juga yang melarang perjudian, riba, transaksi yang jauh dari syariatnya, dan lain sebagainya. Firman Allah dalam Q.S al-baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُ الَّذِينَ  
 يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. al- Baqarah : 275).<sup>52</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa secara fitrah, manusia mempunyai kecintaan

---

<sup>52</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 46

terhadap harta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran:14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْفُنطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”<sup>53</sup>*

Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu, karena itu bersifat kodrati. Islam telah mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan saat menetapkan kepemilikan terhadap pribadi atau individu, antara lain;

- a. Berkaitan dengan halal dan haram yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. Dengan memperhatikan itu, maka individu bisa

---

<sup>53</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 41

menganalisis barang atau jasa itu diizinkan oleh syari' atau tidak.

b. Tata cara mendapatkan harta, ini bisa berupa bagaimana cara mendapatkan harta dan mengembangkan harta.

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah komunitas yang sudah mendapatkankan izin dari al-syari' untuk memanfaatkan benda, barang, atau jasa. Sedangkan benda-benda yang diizinkan oleh al-syari' adalah benda-benda yang harus dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak diperbolehkan hanya individu saja yang memanfaatkannya, namun dilarang untuk memilikinya.<sup>54</sup> Ada tiga kelompok yang bisa dikategorikan dalam kepemilikan umum, antara lain:

a. Fasilitas umum.

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan khalayak umum.<sup>55</sup> Fasilitas umum ini harus tersedia

---

<sup>54</sup> Jajuli.

<sup>55</sup> Oktari Susetyarini and Jussac Maulana Masjhoer, 'Pengukuran Tingkat Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Umum, Prasarana Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Di Malioboro Pascarevitalisasi Kawasan', *Jurnal Kepariwisataaan*, 12.1 (2018), 41–54.

di masyarakat, jikalau tidak akan menyebabkan perpecahan dan persengketaan, karena fasilitas ini tergolong pokok. Kepemilikan umum sangat diperlukan oleh masyarakat. Jika keperluan itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi terjadi perselisihan ataupun persengketaan. Adanya indikasi al-Syari' memandang masalah ini, maka al-asyari mengategorikan benda-benda tersebut sebagai kepemilikan umum (*public facilities*).

- b. Sumber alam yang pembentukannya menghalangi sesuatu yang dimiliki oleh individu atau perseorangan. Nabi bersabda:

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال: حدثنا وكيع،  
عن اسراءيل، عن ابراهيم بن مهاجر، عن يو  
سف بن ماهك، عن امه، عن عاءشة، قالت:  
قلت: يا رسول الله الا نبني لك نبني لك بمنى  
بيتنا؟ قال: لا منى، مناخ من سبق

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Waki", dari Israil, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Yusuf bin Mahak, dari ibunya, dari Aisyah, Aisyah*



*berkata: “Saya bertanya, Wahai Rasulullah adakah kami membangunmu rumah di kota Mina?” Rasul bersabda: “Tidak, kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)”*<sup>56</sup>

Mina adalah nama kota yang berada di luar kota Makkah sebagai tempat singgah jamaah haji setelah melaksanakan wukuf di arafah dengan tujuan melaksanakan ibadah haji yang waktu dan tempat sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, memotong rambut, menyembelih qurban, dan lain-lain. Makna *munakh man sabaq* (tempat mukim bagi orang dahulu sampai) dalam hadist yang telah dijelaskan di atas Mina adalah tempat singgahan orang-orang Islam.<sup>57</sup>

Demikian juga jalan raya, manusia mempunyai hak lalu lalang. Oleh karenanya, pengguna jalan yang merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa. Hal tersebut juga berlaku untuk tempat ibadah. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang

---

<sup>56</sup> Ibn Majah, Sunan ibn Majah, (Bairut: Daar al-Ihya al-Kutb al-Arabiyah, t.th), juz 2, hlm. 1000

<sup>57</sup> Nur Muflikhatin, *‘Pengalaman Spiritual Ibadah Haji’*. Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2021

listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

- c. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Dalil yang menjadi dasar untuk sesuatu yang depositnya tidak terbatas adalah hadist nabu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta izin kepada Rasulullah untuk Abyadh dapat mengelola tambang garam. Berikut hadistnya;

اخبرني ابراهيم بن هارون، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن ابيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير، عن ابيص بن حمال، انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله الملح، فقطعه له " فلما ولى، قال رجل: يا رسول الله، اتدري ما قطعت له؟ انما قطعت له الماء العذ، ارجعه عنه، قال: يعني بالماء الكثير

*"Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Harun, telah menceritakan kepada kami*

*Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'rabi, dari ayahnya, dari Tsumamah bin Syarahil, dari Sumaiyi bin Qais, dari Syumair, dari Abyadh, bin Hammal, bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya dan bersabda: "Ia kaya dengan air yang banyak".<sup>58</sup>*

Dari hadist di atas, termasuk larangan memberikan sesuatu yang sifatnya mengalir atau terus menerus. Ini tidak hanya berlaku pada tambang garam saja, melainkan seluruh barang tambang yang depositnya banyak atau tidak terbatas. Barang tambang yang seperti ini menjadi milik umum, artinya tidak boleh dikuasai atau diakuisisi oleh individu saja. Karena sifat dari barang ini adalah milik negara, artinya untuk mensejahterakan rakyat.

3. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property*)

Kepemilikan negara adalah harta yang sudah ditetapkan Allah menjadi hak seluruh

---

<sup>58</sup> Al-Nasafi, Sunan al-Kubra, (Bairut: Muassisah al-Risalah, 2001), juz 5, hlm. 327

rakyat sedangkan dalam hal pengelolaannya menjadi tugas negara. Perbedaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara adalah kepemilikan umum akan tetap menjadi milik umum dan tidak dapat dialihkan karena itu merupakan fasilitas umum secara kodrat, namun berbeda dengan kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini bisa dialihkan jika memang ada kebijakan negara yang menghandaki demikian. Selain itu, hak umum pada dasarnya pemerintah hanya pengorganisir sedangkan kalau hak milik pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya untuk mengendalikan itu.

Menurut al-syari', di bawah ini termasuk jenis kepemilikan negara dan pemerintah memiliki hak untuk mengelolanya dengan pandangan ijtihad<sup>59</sup>:

- a. Harta *ghanimah, anfal* (jenis harta yang diperoleh dari rampasan perang), *fay'* (harta yang diperoleh dari lawan tanpa ada peperangan terlebih dahulu) dan khumus.
- b. Harta *Kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang berasal dari kaum kafir)

---

<sup>59</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, an-Nizham al- Iqtishad fi al-Islam (Terjemahan), Bogor : Redaksi al-Azhar Press, 2009, Cet. I, hal. 69-124

- c. Harta *jizyah* (hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai taatnya mereka kepada Islam)
- d. Harta pajak
- e. Harta *ushur* (pajak penjualan yang melewati batas wilayahnya sehingga ada pajak yang diambil pemerintah)
- f. Harta yang tidak memiliki ahli waris atau kelebihan harta dari sisa waris
- g. Harta yang ditinggalkan orang murtad
- h. Harta yang diperoleh tidak sesuai dengan syara'
- i. Harta yang didapat dari BUMN, contoh; pantai, laut, dan bangunan yang didirikan oleh negara atau *bait al-maal*.

## 5. Sebab-sebab dan Cara Mendapatkan Kepemilikan

Adapun maksud dari sebab-sebab kepemilikan harta ini adalah sebab seseorang mendapatkan harta yang awalnya tidak menjadi miliknya. Ada lima sebab kepemilikanyang dapat dijadikan sumber ekonomi<sup>60</sup>, yaitu;

- a. Bekerja (*al-'amal*)

---

<sup>60</sup> Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), Cet. I, hlm. 97-126

Bekerja memiliki arti yang sangat luas, bermacam-macam jenisnya dan berbeda-beda pula hasilnya. Allah menetapkan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk dijadikan sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk pekerjaan yang disyariatkan, antara lain sebagai berikut;

1. Menghidupkan Tanah yang Mati (*ihya' al-mawaat*)

Tanah yang mati adalah tanah yang pemiliknya tidak diketahui dan tidak digunakan oleh orang. Sedangkan yang dinamakan menghidupkan adalah dengan cara menanaminya, menyiraminya, membuat bangunan di atas bumi itu, dan lain-lain. Dengan perilkunya untuk menghidupkan bumi yang mati tersebut, maka usaha orang tadi telah menjadikan bumi tersebut adalah miliknya. Nabi bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ  
الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ  
عَلَيْهِ ظَلَمٌ حَقٌّ

*“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar], telah mengabarkan kepada kami [Abdul Wahhab Ats Tsaqafi] telah mengabarkan kepada kami [Ayyub] dari [Hisyam bin Urwah] dari [ayahnya] dari [Sa'id bin Zaid] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanah secara zhalim.”<sup>61</sup>*

## 2. Menggali Kandungan Bumi

Menggali apa yang ada di perut bumi yang itu merupakan bukan harta yang dibutuhkan komunitas. Adapun jika harta tersebut memiliki hak kaum muslimin, maka harta tersebut milik umum, namun jikalau tidak dibutuhkan oleh komunitas maka harta tersebut milik individu. Misal, jika seorang tukang batu menggali batu kemudian di dalam proses penggalian batu itu dia menemukan emas, maka itu sudah menjadi milik individu.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Sulaiman bin al-Asyáts, Sunan Abi Dawud, Op.Cit, juz 3, hlm. 178

<sup>62</sup> Ali Akbar, ‘Konsep Kepemilikan Dalam Islam’, *Jurnal Ushuluddin*, 18.2 (2012), 124–40.

### 3. Berburu

Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah;96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ  
وَاللَّسِيَّارَةَ ۖ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ  
حُرْمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*“Dihalalkan bagimu, binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, 31 selama kamu dalam ihram”.*<sup>63</sup> (Q.S. Al- Ma”idah : 96)

### 4. Mudlarabah (bagi hasil)

*Mudlarabah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dalam satu perdagangan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerja sama ini, pihak pertama menjadi pemodal sedang pihak kedua menjadi penyumbang tenaga atas usaha tersebut. Sebab pihak kedua yang bekerja, maka hal tersebut bisa dijadikan sebab kepemilikan. Berbeda dengan pihak pemodal atau pihak pertama, ini tidak bisa dikatakan pemilik harta melainkan salah

---

<sup>63</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 123



satu pengembang kekayaan. Nabi Saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ  
عَلَى الشَّرِّ يَمِينُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَهُ  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَا حِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

*“Perlindungan Allah Swt. di atas dua orang yang melakukan perseroan (kerjasama) selama mereka tidak saling mengkhianati. Jika salah seorang dari mereka berdua mengkhianati mitranya, maka Allah mencabut perlindungan-Nya atas keduanya”* (HR. AdDaruquthny).<sup>64</sup>

#### 5. Ijarah (kontrak kerja)

Dalam dunia bisnis, Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja yang akan dipekerjakan. Ijarah merupakan pemilikan jasa dari orang yang dikontrak tenaganya (*ajiir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*musta'jir*), serta harta dari *musta'jir* kepada *ajiir*.

#### b. Pewarisan

Warisan adalah salah satu sebab adanya kepemilikan, pewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pewaris atau orang yang

---

<sup>64</sup> Al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, (Bairut: Muássisah al-Risalah, 2004), juz 3, hlm.

yang meninggal kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta tersebut. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisaa';11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

*“Dan Allah swt. mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak wanita; dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..”<sup>65</sup> (QS. anNisaa":11).*

Dengan demikian, pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan yang disyariatkan.

c. Pemberian Harta Negara kepada Rakyat

Pemberian harta negara kepada rakyat merupakan salah satu sebab kepemilikan karena pemberian itu diambilkan dari harta bait ail-maal untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dalam hal ini, pemberian yang dimaksud bisa berupa; membayatkan hutang rakyat bila rakyat tidak mampu untuk melunasinya. Seperti Umar bin Khatab yang

---

<sup>65</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 79

telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi kebutuhan rakyatnya dan Umar tidak meminta upah kepada rakyatnya sepersenpun.<sup>66</sup>

- d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi  
Dalam kepemilikan ini ada lima cakupan, antara lain;
  1. Hubungan pribadi, antara individu kepada individu lain baik diperoleh ketika masih hidup ataupun sudah meninggal, seperti wasiat.
  2. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kecelakaan yang telah menimpa orang lain, contoh denda orang yang telah melukai orang lain.
  3. Mahar
  4. *Luqathah* (barang temuan)  
Dengan demikian, Islam melarang keras seorang umat Islam memperoleh harta yang tidak Allah ridhai, seperti; judi, riba, korupsi, dan lain-lain.

### **Hikmah dan Hak Kepemilikan**

Dengan mengetahui cara-cara untuk memperoleh kepemilikan menurut Islam, ada

---

<sup>66</sup>Akbar.

beberapa manfaat untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain<sup>67</sup>:

- a. Tidak boleh memiliki harta sembarangan tanpa mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan
- b. Mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan
- c. Memiliki kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah milik Allah dan harus dijadikan jihad untuk memperoleh ridha-Nya
- d. Membentengi diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariat

## **6. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain**

Dari berbagai uraian di atas, terlihat bahwa agama sangat memperhatikan kepemilikan. Tidak sembarangan dalam memperoleh kepemilikan, ada harta yang bisa dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam. Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas di atas, Islam juga

---

<sup>67</sup> Abdul Rahman , *Fikih Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010, hlm. 50

mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarang.<sup>68</sup> Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan batil. Allah Swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>69</sup> (Q.S. al-Nisa:29)

Ayat ini menegaskan bahwa dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ibn Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan dalam ayat ini adalah mengambil milik orang lain dengan zalim, anarki, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.<sup>70</sup> Selain itu, ayat ini juga berbicara mengenai perpindahan hak yang diperbolehkan adalah dengan cara *“Tijarah án taradhin”* (perniagaan

---

<sup>68</sup> Cantika Adythiapaksi and Rachmad Risqy Kurniawan, Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam (Center for Open Science, 2022).

<sup>69</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 83

<sup>70</sup> Ibn Abbas, *Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas*, (Lebanon: Daar al-Kitb alIlmiyah, t.th.), juz 1, hlm 6

yang berlaku secara suka sama suka) seperti jual beli. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*<sup>71</sup> (Q.S. al-Baqarah: 188)

---

<sup>71</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 29

**BAB III**  
**PRAKTEK KLAIM PELABELAN GALON ISI**  
**ULANG DI DESA MLAGEN KABUPATEN**  
**REMBANG**

**A. Profil Desa Mlagen**

1. Letak Geografis Desa Mlagen

Desa Mlagen adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Desa Mlagen ini memiliki 2 Rw dan 10 RT. Jarak pusat pemerintahan wilayah Desa Mlagen dengan pusat pemerintahan kecamatan 10 Km dan kalau ditempuh perjalanan 30 menit, dengan pusat pemerintahan ibukota kabupaten 20 Km dan kalau ditempuh perjalanan 50 menit, sedangkan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah 125 Km dan kalau ditempuh perjalanan 240 menit.<sup>72</sup>

**Tabel 3.1**  
**Luas Wilayah Desa Mlagen**

No	Penggunaan	Luas Wilayah	Persentase
1	Tanah Sawah	84 Ha	30%
2	Tanah Ladang	126 Ha	45%
3	Tanah Pekarangan	34 Ha	12%
4	Tanah Pemukiman	34 Ha	12%

---

<sup>72</sup> Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang 2022

5	Tanah Bangunan Umum	1 Ha	0.3%
	<b>Total</b>	<b>279 Ha</b>	<b>100%</b>

Batas-batas wilayah Desa Mlagen  
Kecamatan Pamotan Kabupaten  
Rembang:

Sebelah Utara : Desa Kepoh Agung

Sebelah Selatan : Desa Sambong Payak

Sebelah Barat : Desa Mlawat

Sebelah Timur : Desa Joho

## 2. Keadaan Demokrasi Desa Mlagen

### a. Susunan Pemerintahan

Lembaga pemerintahan dalam struktur pemerintahan, mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada diwilayahnya masing-masing. Pemerintah Desa Mlagen saat ini oleh lurah atau kepala desa (kades) yaitu Ali Miftah, S.Ag dan dibantu sekertaris Abdul Rohman, S.Kom.<sup>73</sup>

### b. Keadaan Penduduk

Desa Mlagen memiliki jumlah RW (Jumlah Warga) sebanyak 2 dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 10. Jumlah kepala keluarga sebanyak 479 KK dengan jumlah penduduk kelurahan Desa Mlagen

---

<sup>73</sup> Ali Miftah, Kepala Desa Mlagen, pada 4 November 2022 M/ 10 Rabiul Ahir 1444 H



dengan jumlah penduduk kelurahan Desa Mlgen secara keseluruhan adalah 1.937 orang dimana penduduk laki-laki 994 dan jumlah perempuan sebanyak 943 orang. Berikut ini adalah tabel rincian;<sup>74</sup>

**Tabel 3.2**  
**Daftar Jumlah Penduduk Desa**  
**Mlgen**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah laki-laki	994	51%
2	Jumlah perempuan	943	49%
	<b>Total</b>	<b>1.937</b>	<b>100%</b>

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, sebagai desa pertanian, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Mlgen bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani dan buruh tani.

**Tabel 3.3**  
**Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa**  
**Mlgen**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
----	-----------------	--------	------------

---

<sup>74</sup> Data Monografi Desa Mlgen Kecamatan Pamota Kabupaten Rembang

1	Petani	96 jiwa	9.4%
2	Buruh Tani	563 jiwa	55%
3	Buruh Bangunan	261 jiwa	25%
4	Pedagang	47 jiwa	4.6%
5	Supir Angkut	32 jiwa	3.1%
6	Pegawai Negeri Sipil	18 jiwa	1.7%
7	Pensiunan PNS	6 jiwa	0.5%
	<b>Total</b>	<b>1.023 jiwa</b>	<b>100%</b>

Data di atas dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Mlagen berpotensi sebagai buruh tani dengan jumlah 563 jiwa.<sup>75</sup>

#### d. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan. Karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Menunjang meratanya pendidikan di Desa Mlagen, maka dibangun lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Mlagen.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamota Kabupaten Rembang

<sup>76</sup> Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamota Kabupaten Rembang

**Tabel 3.4**  
**Daftar Sarana Pendidikan**  
**Formal**

No	Jenis Lembaga	Jumlah	Persentase
1	PAUD	1 buah	20 %
2	TK	1 buah	20 %
3	MI	1 buah	20 %
4	MTs	1 buah	20 %
5	MA	1 buah	20 %
	<b>Total</b>	<b>5 buah</b>	<b>100%</b>

e. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Mlagen

Keadaan keagamaan Desa Mlagen cukup terbilang sangat agamis dilihat dari fasilitas yang ada di Desa Mlagen cukup memadai, berikut fasilitas keagamaan yang ada di Desa Mlagen;

**Tabel 3.5**  
**Daftar Sarana Peribadatan Desa**  
**Mlagen**

No	Nama Saran	Jumlah	Presentase
1	Masjid	1 buah	10%
2	Mushola	10 buah	50 %
3	Pondok Pesantren	4 buah	40%
	<b>Total</b>	<b>15 buah</b>	<b>100%</b>

Sedangkan keadaan sosial Desa

Mlagen dapat diketahui dengan acara-acara yang diadakan masyarakat. Seperti, selapanan muslimat, tahlil keliling yang diadakan bapak-bapak ataupun ibu-ibu di setiap minggu, doa bersama ketika ada saah satu keluarga masyarakat sedang berduka, dan masih banyak lagi.<sup>77</sup>

## **B. Profil Penjual Galon Isi Ulang di Desa Mlagen**

Setelah penulis mewawancarai kepala desa, penulis menemukan data bahwa ada 47% penduduk Desa Mlagen Kabupaten Rembang yang berdagang, Adapun di antara lainnya adalah penjahit, penjual galon, pedagang sembako, pedagang makanan atau warung makan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama air, sebagian besar masyarakat Desa Mlagen lebih memilih membeli air daripada merebus air di rumah seperti zaman dahulu. Galon isi ulang adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diisi ulang oleh produsen. Di Desa Mlagen Kabupaten Rembang ini, ada 3 penjual yang memproduksi AMDK. 3 penjual itu adalah Ficky Prasetya Wibowo, Cipto Pangutus Peni, dan Mahfud.

### **1. Ficky Prasetya Wibowo**

Ficky merupakan direktur galon Planet Qua sekaligus guru musik di Sekolah Alam Planet NuFo (Nurul Furqan) Mlagen Rembang. Nama Planet Qua diambil dari nama sekolah Planet NuFo, sedangkan nama Qua merupakan nama yang identik dengan air. Para guru di sekolah alam planet NuFo didesign berwirausaha sehingga mampu mandiri secara finansial agar dapat memenuhi kehidupan diri

---

<sup>77</sup> Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamota Kabupaten Rembang

sendiri dan membantu perjuangan yang ada di sekolah tersebut. Sebab, para guru Planet NuFo tidak digaji ketika mengajar, oleh karenanya penghasilan para guru berasal dari fasilitas usaha yang telah diberikan oleh pengasuh sekolah alam Planet NuFo. Berangkat dari latar belakang tersebut dan saran pengasuh, Ficky dan ke empat muridnya membuka usaha galon isi ulang mengingat semakin bertambahnya jumlah santri di Planet NuFo. Ficky membangun usaha galon isi ulang merek Planet Qua bersama empat muridnya yang bagi masyarakat luar mungkin terasa aneh, namun di Planet NuFo santri didoktrin supaya membangun hubungan guru dan murid seperti layaknya teman; teman belajar, teman diskusi, teman bekerja bahkan bisa jadi teman curhat, tanpa mengurangi rasa hormat murid kepada gurunya.

Tujuan utama membuka usaha galon isi galon sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan minum para santri Planet NuFo, namun Ficky merasa kurang tertantang jika hanya membuka jasa untuk para santri, akhirnya Ficky bersama tim melebarkan usaha tidak hanya di area sekolahan, melainkan masyarakat Desa Mlagen juga. Omset perbulan yang diperoleh oleh tim Planet Qua kira-kira 4 juta.

Untuk memenuhi persyaratan berdagang, Ficky dan tim mengurus izin NIB (Nomor Induk Berusaha) pada tahun 2021 dan menyertakan sampel air guna diteliti standar kualitasnya. Pada saat itu juga Planet Qua berhasil mengantongi izin, walau saat itu merk Planet Qua belum terdaftar secara resmi. Mereka memesan galon yang berbeda di pasaran dan memberi merek sendiri. Jika ada masyarakat yang hendak membeli air dengan tidak menggunakan galon Planet Qua, Ficky dan tim juga masih tetap

mengisi galon tersebut, namun disarankan tetap menggunakan galon Planet Qua karena agar lebih praktis.<sup>78</sup>

Berikut gambar galon isi ulang yang diproduksi oleh Ficky:

**Gambar 3.1**



*Sumber: TKP Galon Isi Ulang Planet Qua*

## 2. Peni

Pria kelahiran 1984 ini biasa dipanggil dengan sebutan “Lek Peni” oleh masyarakat. Pada awal merintis karir, Peni tidak memiliki niat untuk berjualan galon isi ulang. Pada saat itu, beliau bekerja di Rembang kota sebagai karyawan tetap, namun ia terpaksa kembali ke Mlagen dikarenakan ibu mertuanya sakit. Hingga suatu hari salah seorang

---

<sup>78</sup> Ficky Prasetya Wibowo. *Wawancara...*

rekan menyarankannya untuk membuka usaha galon isi ulang karena di Desa Mlgen belum ada usaha sejenis itu. Peni menerima saran tersebut dan mulai merintis bisnis pada awal 2014. Modal pertama Peni sejumlah 27 juta dengan angsuran perbulan. Pada awal membuka usaha galon isi ulang, Peni tidak melakukan pendaftaran usaha, Peni fokus pada proses pengecekan air higienis melalui pihak kesehatan kecamatan. Merek galon yang digunakan Peni adalah Galon Aqua. Peni membeli galon itu dari pasaran, beberapa galon itu ada yang bermerek Aqua dan ada yang tidak.

Pada awal merintis memproduksi galon isi ulang, Peni memiliki 10 galon. Salahnya, 5 yang tidak merek, dia berikan merek sendiri di galon tersebut, dengan mencetak merek Aqua kemudian ditempel di galon. Peni menyadari kalau sebenarnya pemakaian label Aqua tidak diperbolehkan karena belum adanya izin resmi dari pihak pengelola Aqua, namun sekarang merek yang digunakan oleh Peni itu sudah sering beredar sehingga dianggap bukan suatu masalah. Jika dari pihak PT Aqua hendak memprotes, tentu sepenuhnya bukan salah penjual galon isi ulang namun yang memperjualbelikan galon itu juga salah. Peni mengakui galon merk Aqua merupakan salah satu galon yang kualitasnya kuat dan mudah dicari di pasaran. Omset kotor yang didapatkan oleh Peni setiap bulan kira-kira 7 juta dan bersihnya kira-kira 4-4,5 juta.

Berikut gambar galon isi ulang yang diproduksi oleh Peni:

### **Gambar 3.2**



*Sumber: TKP Galon Isi Ulang Merek Aqua dan galon tidak bermerek*

### 3. Mahfudh

Pria berusia 35 tahun ini memulai berjualan air pada tahun 2014-sekarang. Mahfudh menjual air kajar. Air kajar adalah air mentahan pegunungan asli yang berasal dari gunung kajar, Rembang. Mahfudh berjualan menggunakan tosa atau mobil kecil dengan membawa dirigen-dirigen yang berisi air kajar. Jadi, Mahfudh berjualan tidak menggunakan galon tetapi dirigen. Dirigen tersebut milik penjual kemudian apabila ada masyarakat yang hendak membeli, penjual itu datang dengan menggunakan tosa yang mengangkut dirigen yang berisi air, kemudian penjual menuangkan air dalam dirigen tersebut ke wadah pembeli. Omset perbulan yang dihasilkan oleh penjual air kajar ini belum tentu dan penulis tidak diberitahu berapa jumlah omsetnya.

**Tabel 3.6**  
**Profil Penjual Galon Isi Ulang Di**



### Desa Mlgen Kabupaten Rembang

NO	KETERANGAN	NAMA PENJUAL		
		FICKY	PENI	MAHFUDH
1.	Sejarah Usaha	Doktrin dari Pengasuh Sekolah dan Pesantren Planet Nurul Furqon (NuFo) Rembang untuk berwirausaha karena Ficky merupakan salah satu guru dan ustadz di sekolahan dan pesantren tersebut serta memenuhi kebutuhan keseharian santri dan guru agar lebih hemat.	Berawal dari Ibu mertua sakit, sehingga harus mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah	Mencoba hal baru dan ditawari oleh teman
2.	Awal Berjualan	November 2020-sekarang	2014-sekarang	2014-sekarang
3.	Modal Awal	Sekitar 27-30 juta. Tidak tahu	27 juta	Tidak ada. Karena ikut-

		persis, karena diberi modal oleh Pengasuh		ikutannya orang
4.	Omset Perbulan	6 juta	Kotor: 6-7 juta Bersih: 4,5-5 juta	Belum tentu (penjual tidak menyebutkan nominal)
5.	Alur Penjualan	Penjual mengisi galon di TKP, Pemesanan galon bisa lewat chat whatsapp atau langsung datang di TKP. Pembeli bisa langsung diambil galon di toko atau galon diantar langsung oleh penjual ke tempat pembeli.	Penjual mengisi galon di TKP, Pemesanan galon bisa lewat chat whatsapp atau langsung datang di TKP. Pembeli bisa langsung diambil galon di toko atau galon diantar langsung oleh penjual ke tempat pembeli.	Penjual berjualan menggunakan mobil tosa dengan membawa tandon air kemudian berkeliling di sekitar desa. Jika ada yang hendak membeli, penjual akan mengambil air yang ada di tandon kemudian dialirkan ke wadah pembeli. Biasanya, wadah yang digunakan pembeli

				adalah dirigen
--	--	--	--	----------------

### C. Gambaran Umum AMDK Merek Aqua

Aqua adalah sebuah merek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT Aqua di Indonesia sejak tahun 1973. AMDK merek Aqua diproduksi di berbagai negara, antara lain: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua merupakan merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia dan Indonesia merupakan negara yang memproduksi AMDK merek Aqua terbanyak daripada yang lain. Saat ini, ada 14 perusahaan yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan yang berbeda-beda.

- a) 3 perusahaan yang dimiliki oleh PT Tirta Investama
- b) 10 perusahaan yang dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi
- c) 1 perusahaan di Berastagi, Sumatera Utara yang dimiliki oleh PT Tirta Sibyakindo

Pada tahun 1998, Aqua memiliki perusahaan multinasional di bidang makanan dan minuman Perancis, Grup Danone, ini merupakan hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone. Aqua Group ini didirikan oleh Tirta Utomo pada tahun 1930-1994. Berikut logo Aqua:

### Gambar 3.3



**a. Kemasan Aqua**

1. Gelas Plastik (plastic cup): 240ml

**Gambar 3.4**



2. PET: 330ml, 60ml, dan 1500ml  
**Gambar 3.5**



3. Galon: 19 liter  
**Gambar 3.6**



4. RGB (returnable glass bottle); 380ml<sup>79</sup>

**Gambar 3.7**



---

<sup>79</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Aqua\\_\(air\\_mineral\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_(air_mineral))

**BAB IV**  
**ANALISIS JUAL BELI GALON ISI ULANG**  
**MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA**  
**MLAGEN KABUPATEN REMBANG**

**A. Analisis Jual Beli Galon Isi Ulang Menggunakan Merek Terdaftar Di Desa Mlagen Kabupaten Rembang**

Hak merek adalah bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada pemilik merek yang sudah terdaftar di negara dan atau sudah mendapatkan izin dari orang atau lembaga untuk menggunakan mereknya. Sedangkan merek adalah karya yang berupa tulisan, tanda, gambar atau kombinasi dari itu dengan tujuan untuk membuat identitas yang berbeda dengan produk lain.<sup>80</sup> Bagi para pedagang, merek merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen, sehingga jika merek yang digunakan sudah terkenal di telinga masyarakat dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka merek tersebut akan semakin banyak konsumennya.

---

<sup>80</sup> Muhammad Zainullah, 'Urgensi Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020).

Di Desa Mlagen Kabupaten Rembang terdapat tiga pedagang galon isi ulang, diantaranya: Ficky, Peni, dan Mahfudh. Ficky memproduksi galon isi ulang dengan merek Planet Qua, Peni memproduksi galon isi ulang yang dengan merek Aqua, serta Mahfudh memproduksi air pegunungan kajar dengan dirigen.

Praktik jual beli yang termasuk kategori dalam Pasal 13 Per. Menteri No. 96/M-Ind/12/2011 tentang *“Kemasan pakai ulang satu merek AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.”* adalah penjual atas nama Peni. Sebab, Peni telah menggunakan merek Aqua tanpa seizin perusahaan Aqua sehingga dalam analisis bab 4 ini, penulis hanya mewawancari 1 penjual karena 2 yang lain tidak merupakan kategori dalam analisis ini.


Praktik jual beli galon isi ulang pada dasarnya sama seperti praktek jual beli yang berlaku secara umum, yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung dengan menyepakati barang yang diinginkan pembeli. Penjual sebagai pemilik barang mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dari penjual. Namun, dalam hal ini penjual galon isi ulang yaitu Peni melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pasal 13 Menteri. No. 96 tahun 2011 karena Peni telah berjualan galon isi ulang dengan merek Aqua. Ini dibuktikan Peni telah melakukan tindakan membuat stiker merek Aqua untuk ditempel di galon yang tidak bermerek



sebelumnya dan melakukan pendaftaran merek terdaftar kepada Dinas Kesehatan untuk diuji ke higienisan air isi ulang.

### Gambar 4.1

## Surat Pernyataan UMK Merek Aqua



 Dipindai dengan CamScanner

*Surat Pengajuan Merek Aqua dan Ditlak dari Pihak Kedinasan Kesehatan*

Namun, sebelum melakukan uji ke higienisan, ternyata dari pihak Dinas Kesehatan Depot Air Minum (DAM)

dengan merek Aqua ditolak. Dinas Kesehatan memberi saran kepada Peni untuk mengganti merek karena merek yang telah digunakan adalah merek yang sudah terdaftar dan apabila hendak menggunakan galon isi ulang merek Aqua tidak masalah karena galon tersebut sudah dipasarkan tetapi untuk pendaftaran merek, Dinas Kesehatan menegaskan untuk tidak menggunakan merek terdaftar.

### **Gambar 4.2**

#### **Surat Pernyataan UMK Merek Ria**

##### SURAT PERNYATAAN UMK

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cipto Pangutus Peni

Alamat : Desa Mlagen 03/01 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Merek : Ria

Dengan Ini menyatakan bahwa Surat Rekomendasi Usaha Mikro Kecil yang saya lampirkan adalah benar, Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar / palsu, maka saya bersedia untuk dilakukan tindakan Ditarik Kembali dan Dihapus oleh Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Pengajuan Permohonan Merek saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagai mestinya.

Rembang, 19 November 2014

 Dipindai dengan CamScanner

*Surat Pengajuan Merek Ria*

### Gambar 4.3

## SRAT Memenuhi Persyaratan Kesehatan

#### SURAT PERNYATAAN TPP MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kukul Eko Setiawan, S.KM  
NIP : 19810104 200604 1 015  
Jabatan : Sanitarian  
Institusi : UPT Puskesmas Pamotan

Menyatakan bahwa **DAM RIA** telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Depot Air Minum. Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dijadikan persyaratan pengajuan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pamotan, 20 Desember 2022

Petugas Kesling Puskesmas



Kukul Eko Setiawan, S.KM  
Penata TK, III d  
NIP. 19810104 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG  
**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**  
Jl. Raden Saleh No. 3A Rembang Telp. 0852.2891.2676 | email : labkesda.rembang@gmail.com

Rembang, 20 Desember 2022

Nomor : 443.5/00618/2022  
Lamp : 1 lembar  
Perihal : Hasil pemeriksaan laboratorium

Kepada :  
Yth. Pemilik Usaha DAM  
**"DAM RIA"**  
di  
Pamotan

Berdasarkan permintaan Sanitarian Puskesmas Pamotan untuk pemeriksaan Parameter Mikrobiologi golongan *Coli* dari sampel Air Minum pada Depot Air Minum **"DAM RIA"** Di Mlagen Kec Pamotan Kab Rembang, hasil pemeriksaan terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat digunakan seperlunya.

KOORDINATOR LABKESDA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN REMBANG

SARWONO, S.K.M.  
NIP.196312081985031012

Tembusan:  
1. Kepala Puskesmas Pamotan  
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

*Surat Pernyataan Kehigienisan Terbaru dengan Merek  
Ria*

Peni sudah melakukan pendaftaran galon isi ulang merek Ria untuk diuji kehygienisan. Namun, galon yang digunakan untuk jual beli masih sama, yaitu galon Aqua. Dalam hal ini, tindakan Peni melakukan jual beli dengan merek Aqua bukan untuk memanfaatkan merek yang terpasang di dalam galon tersebut, akan tetapi yang dijual belikan adalah air yang diisi sendiri menggunakan air rebusan dengan menggunakan wadah tersebut dan menjual jasa pengisian air galon isi ulang. Jadi, tidak mengatasnamakan merek karena Peni sudah mempunyai merek yang didaftarkan, akan tetapi tidak mampu membuat galon sendiri sesuai dengan merek yang telah didaftarkan. Sehingga, rukun dan syarat penjual dalam melaksanakan jual beli galon isi ulang adalah:

a. Aqidain

Aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli galon isi ulang. Dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat yaitu dibuktikan dengan adanya penjual dan pembeli yang sudah dewasa atau berakal dan dalam tempat yang dilakukan secara langsung.

b. Adanya *Ma'qub alaih* (objek atau barang yang diperjual belikan)

Ma'qud alaih adalah harta atau benda yang dipindahkan dari tangan yang melakukan akad kepada pihak lain yang berakad. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat sahnya jual beli terhadap

barang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, air galon isi ulang dapat dikategorikan barang bersih karena ketika penulis mewawancari para penjual galon isi ulang, air yang dikonsumsi setiap enam bulan sekali harus diuji ke higienisannya oleh pihak petugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga tidak diragukan lagi kebersihannya.
2. Memiliki manfaat. Maksudnya, barang yang dijual belikan harus ada manfaatnya secara syara'. Dalam hal ini, air galon isi ulang ini memiliki manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu untuk memenuhi kehidupan pokok manusia.
3. Berupa barang milik, yaitu barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dimiliki secara penuh oleh penjual kemudian milik itu akan menjadi milik pembeli jika pembeli melakukan syarat-syarat yang ditentukan. Kepemilikan galon dan air sudah jelas dimiliki oleh penjual, yakni Peni. Karena Peni merebus sendiri air itu kemudian diperjualbelikan, sedangkan galon itu beli dari pasar.
4. Mengetahui, maksudnya ialah barang yang diperjualbelikan diketahui oleh semua orang, baik dari segi dzatnya, bentuknya, sifatnya, dan

harganya. Sehingga tidak ada kekecewaan di antara kedua belah pihak.

4. Syarat hubungan antara dua orang yang berakad

Ada beberapa syarat antara penjual dan pembeli melakukan transaksi, antara lain:

a. *Mumayyiz*

Dalam hal ini, penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, artinya balig dan berakal. Di sini pedagang dan pembeli galon isi ulang sudah memenuhi syarat, yaitu tidak gila, tidak mabuk, dan anak kecil kecuali sudah mendapatkan izin dari wali sebagaimana pendapat jumhur ulama'.

b. Tidak dalam keadaan terpaksa

Untuk mendapatkan barang atau jasa yang hendak dimiliki seseorang harus ada akad kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam indikator kerelaan ini, pembeli sudah mengetahui bahwa galon isi ulang yang dijual oleh penjual galon yang bernama Peni itu merupakan air dari rebusan sendiri, bukan asli dari perusahaan Aqua. Sehingga, pembeli *ridla* atau rela penjual melakukan tindakan seperti itu, karena pembeli tidak merasa dibohongi. Jadi, disini tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli.

- c. Kedua belah pihak memiliki objek jual beli

Objek jual beli ini adalah barang dan harga. Pembeli mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan penjual juga mendapatkan uang atau keuntungan dari berjualan air galon isi ulang. Sedangkan harga tiap galon yaitu ada yang Rp. 5000,00 dan ada yang Rp. 8.000,00.

Jual beli galon isi ulang ini disebut dengan jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau galon dan air dengan uang dan jenis jual beli ini bersifat *musawwamah*, artinya penjual memberitahukan harga galon kemudian pembeli membayarnya.

**b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Klaim Pelabelan Galon Isi Ulang Di Desa Mlagen Kabupaten Rembang.**

Agama Islam adalah agama *rahmat al-alamiin* yang berarti rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep *rahmat al-'alamiin* ini memunculkan pola hubungan manusia dengan manusia yang pluralis, dialogis, humanis, dan toleran. Selain itu, konsep ini mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Dalam hal ini, hukum Islam pada dasarnya diciptakan oleh Allah SWT untuk memberikan landasan atau pokok kepada umat seluruh dunia untuk menciptakan hidup yang damai dengan penuh kasih dan sayang. Namun, pada dasarnya semua tindakan manusia baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah sudah diatur di dalam hukum Islam, termasuk jual beli. Jual beli



merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Juhur ulama' mengatakan hukum jual beli adalah mubah (boleh). Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ۙ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu mem bunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>81</sup>*

Pada penjelasan di pont A BAB IV, penulis sudah menjelaskan yang termasuk dalam kategori skripsi ini adalah galon isi ulang yang diisi oleh Peni karena menggunakan galon Aqua yang belum mendapatkan izin kepada perusahaan Aqua. Dalam kasus penjual melakukan jual beli dengan merek perusahaan Aqua di Desa Mlgen Kabupaten Rembang dengan demikian penulis menganalisa berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Tindakan membeli galon isi ulang termasuk hak milik sempurna (*al-milk al-tam*) bagi pembeli. Sebab, harta atau benda (galon dan air) yang sudah dibeli oleh pembeli memiliki manfaat. Jadi, hukum syara' sudah mengakui bahwa pembeli mempunyai hak barang dan dari barang tersebut pembeli bisa memanfaatkannya,

---

<sup>81</sup> Tim Penerjemah, Al-Qurán dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 83

yaitu dengan memenuhi kebutuhan minum.

Merek Aqua merupakan kepemilikan individu, dalam ini merek Aqua adalah milik perusahaan Aqua. Secara hukum syara', untuk mendapatkan suatu barang atau pemanfaatannya harus izin terlebih dahulu, artinya orang yang mendapatkan izin dari perusahaan Aqua dan mematuhi prosedur negara, maka orang tersebut bisa memakai merek Aqua. Islam telah mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan saat menetapkan kepemilikan pribadi atau individu, antara lain:

1. Berkaitan dengan halal dan haram yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Untuk mendapatkan barang, dalam hal ini adalah air dan galon Aqua. Peni mendapatkan air dari sumurnya sendiri sedangkan untuk mendapatkan galon Aqua dari pasar. Jadi, untuk mendapatkan kepemilikan ada beberapa cara yaitu salah satunya dengan cara membeli, inilah yang dilakukan Peni. Artinya, cara mendapatkannya sudah benar menurut Islam.

2. Tata cara mendapatkan harta.

Tata cara ini berupa bagaimana cara mendapatkan harta dan mengembangkan harta. Dalam hal ini, Peni mengembangkan bisnisnya menggunakan galon merek Aqua yang galon tersebut dibeli di pasar. Padahal, menggunakan merek perusahaan tanpa seizin itu merupakan perbuatan melanggar hukum, dilihat dari ketentuan Per.Memperin Pasal 13 Nomor 96 Tahun 2011, yang berbunyi "*Kemasan pakai ulang satu merek AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.*" Jadi, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan Peni melanggar hukum karena

tidak memenuhi prosedur perizinan merek dan penjual galon juga melanggar hukum karena memperjualkan galon merek Aqua tanpa adanya ketentuan yang berlaku.

Menurut Islam, untuk mendapatkan kepemilikan ada beberapa cara, antara lain:

1. Bekerja (*al- 'amal*)

Bekerja memiliki arti yang sangat luas, bermacam-macam jenisnya dan berbeda-beda pula hasilnya. Allah menetapkan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk dijadikan sebab kepemilikan.

2. Pewarisan

Warisan adalah salah satu sebab adanya kepemilikan, pewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pewaris atau orang yang meninggal kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta tersebut.

3. Pemberian Harta Negara kepada Rakyat

Pemberian harta negara kepada rakyat merupakan salah satu sebab kepemilikan karena pemberian itu diambilkan dari harta bait ail-maal untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dalam hal ini, pemberian yang dimaksud bisa berupa; membayatkan hutang rakyat bila rakyat tidak mampu untuk melunasinya. Seperti Umar bin Khatab yang telah membantu rakyatnya untuk

menggarap tanah pertanian guna memenuhi kebutuhan rakyatnya dan Umar tidak meminta upah kepada rakyatnya sepersenpun.

#### 4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi

Dalam kepemilikan ini ada lima cakupan, antara lain; wasiat, harta ganti rugi, mahar, dan *luqathah*.

Dengan demikian, Islam melarang keras seorang umat Islam memperoleh harta yang tidak Allah ridhai, seperti; judi, riba, korupsi, dan lain-lain. Dalam kategori ini, Peni telah melakukan cara agar mendapatkan kepemilikan, yaitu dengan cara bekerja. Namun, dalam caranya itu, Peni tidak melakukan prosedur perizinan Aqua yang telah digunakan sesuai dengan aturan negara. Dalam hal ini, menurut hukum Islam tindakan yang dilakukan oleh Peni merupakan tindakan mengambil atau merampas barang hak milik perusahaan.

Ibn Abbas dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebatilan adalah mengambil milik orang lain dengan zalim, anarkis, menjadi saksi palsu, dan lain sebagainya.<sup>82</sup> Selain itu, perpindahan hak yang diperbolehkan adalah dengan cara "*Tijarah ʿan taradhin*"(perniagaan yang berlaku secara suka sama suka) seperti jual beli.

Penulis juga mewawancarai sebagian masyarakat, karena penulis hendak mencari informasi tentang

---

<sup>82</sup> Ibn Abbas, Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas, (Lebanon: Daar al-Kitb alIlmiyah, t.th.), juz 1, hlm 6

galon isi ulang yang berada di Desa Mlagen Kabupaten Rembang.

Narasumber pertama bernama Mufidatul Ummah. Ida merupakan pelanggan setia Peni. Pernah Ida membeli galon di selain Pak Peni karena pada saat itu Peni pergi ziarah, tapi lidah Ida dan keluarga tidak cocok walaupun harganya lebih mahal dari Peni. Mungkin karena sudah terbiasa, sehingga kurang cocok untuk mencoba galon isi ulang selain milik Peni. Ida sudah mengetahui kalau air yang dijual oleh Peni adalah air saringan sendiri, bukan air dari perusahaan Aqua seperti merek yang digunakan oleh Peni. Tetapi, Ida tidak merasa dibohongi, karena sudah tahu bahwa itu tidak aqua asli.<sup>83</sup>

Narasumber kedua adalah Kholifah. Kholifah adalah salah satu pedagang sembako di Desa Mlagen. Salah satu barang dagangannya adalah galon air minum. Kholifah sering disetori galon oleh penjual galon jati wayang. Jati wayang adalah dukuh desa yang berada di sebelah Desa Mlagen. Kholifah memilih disetori oleh pedagang galon jati wayang karena harga jual galon tersebut lebih murah.<sup>84</sup>

Narasumber ketiga yaitu Ahmad Falih. Untuk memenuhi kebutuhan air minum di rumahnya, Falih selalu membeli galon isi ulang yang diproduksi oleh Peni. Falih percaya, kalau galon isi ulang milik Peni terjamin bersih dan aman untuk dikonsumsi.<sup>85</sup>

Narasumber keempat bernama Nihayah. Nihayah dan keluarga terbiasa membeli air minum untuk

---

<sup>83</sup> Mufidatul Ummah. Wawancara. Rembang, 8 Nov 2022 M/ 113 Rabiul Akhir 1444 H

<sup>84</sup> Khoifah. Wawancara. Rembang, 8 November 2022 M/13 Rabiul Akhir 1444 H

<sup>85</sup> Falih. *Wawancara*. Rembang, 8 Nov 2022 M/ 13 Rabiul Akhir 1444 H

kebutuhan sehari-hari di Planet Qua. Nihayah memilih membeli galon isi ulang di Planet Qua karena air Planet Qua segar dan tidak terlalu getar. Pernah Nihayah membandingkan air minum Planet Qua dengan yang lain, namun Nihayah tetap cocok dengan air Planet Qua ini, karena lebih segar dan tidak terlalu getar dibanding yang lain.<sup>86</sup>

Narasumber kelima bernama Zahrotun Naimah. Ibu beranak satu ini lebih nyaman beli galon isi ulang di tempat Peni, karena Peni bisa mengantarkan galon kapan saja di rumahnya. Kualitas galon Peni menurut Naim baik. Naim membeli air galon bukan karena milik aqua, tetapi lidah beliau dan keluarga sudah nyaman dengan air yang dijual oleh Peni<sup>87</sup>

Narasumber keenam bernama Kutadah. Kutadah lebih memilih air kajar untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Alasannya, air kajar lebih alami dan zat kapur yang di dalamnya jauh lebih sedikit. Sebab, ada anggota keluarga yang lansia juga, mungkin air kajar ini juga menjadi salah satu usaha untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, karena mengonsumsi air kajar dari Mahfud ini sebelumnya harus direbus terlebih dahulu. Jadi tidak instan, konsumen memproses dengan merebus kemudian baru bisa dinikmati.<sup>88</sup>

Hasil wawancara random yang telah dilakukan penulis di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa pembeli yang membeli galon isi ulang Peni dengan merek Aqua tidak merasa dibohongi, karena sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa tindakan yang

---

<sup>86</sup> Nihayah. *Wawancara*. Rembang, 8 Nov 2022 M/ 13 Rabiul Akhir 1444 H

<sup>87</sup> Naimah. *Wawancara*. Rembang, 9 Nov 2022 M/ 14 Rabiul Akhir 144 H

<sup>88</sup> Kutadah. *Wawancara*. Rembang, 9 November 2022 M/ 14 November 1444 H

dilakukan oleh Peni itu hanya sebuah formalitas dan merek Aqua yang menempel di galon hanya sebagai hiasan saja.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda:

مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

*“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya.”*

Dalam hal ini, penulis menganalogikan sejengkal tanah adalah merek galon isi ulang. Oleh karena itu, orang yang merampas atau menggasab harus bertobat kepada Allah dan mengklarifikasi serta meminta maaf atas kejadian yang telah dilarang. Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ  
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ  
كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحَدَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ  
حَسَنَاتٌ أَحَدَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

*“Barangsiapa yang mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya.”* (H.R Bukhari)

Tindakan Peni merupakan tindakan mendzalimi seseorang atau perusahaan Aqua. Hadist di atas menjelaskan jika barang yang dighasab atau dirampas masih ada, maka harus dikembalikan seperti sedia kala. Namun, jika sudah binasa, maka dengan mengembalikan gantinya.

Sebab, Peni sudah melakukan pendaftaran merek Ria dan sudah tidak melakukan jual beli dengan merek Aqua lagi, sehingga yang dibebabani Peni adalah melakukan pengembalian atau mengganti apa yang sudah digunakan. Selanjutnya, jual beli yang dilakukan oleh Peni bukan jual beli yang memanfaatkan merek Aqua, namun jual beli air galon isi ulang dan jasa pemrosesan menjadi air higienis. Jadi, Peni tidak dikenai hukum karena sudah memiliki merek sendiri tetapi masih melakukan jual beli dengan merek Aqua.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Analisis Jual Beli Galon Isi Ulang Menggunakan Merek Terdaftar Di Desa Mlgen Kabupaten Rembang**

Pratik jual beli galon isi ulang dengan merek Aqua dilakukan oleh Peni. Pada awalnya, Peni mendaftarkan merek galon isi ulang yang diproduksi dengan merek Aqua di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang karena hendak melakukan uji ke higienisan air. Akan tetapi, dari pihak Dinas Kesehatan menolak merek yang telah diajukan dan diharuskan untuk mengganti merek yang lain walaupun galon yang digunakan untuk melakukan jual beli adalah galon merek Aqua. Dari saran Dinas Kesehatan, akhirnya Peni mengganti merek yang hendak didaftarkan dari Aqua menjadi Ria, walaupun galon yang digunakan tetap galon merek Aqua.

#### **2. Analisis Jual Beli Galon Isi Ulang Dengan Merek Terdaftar Perspektif Hukum Islam**

Pada praktik jual beli galon isi ulang di Desa Mlgen, pada awalnya penjual bernama Peni melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan

Islam. Penjual melakukan penjualan galon isi ulang dengan merek orang lain tanpa seizin maka menurut hukum ekonomi syariah menggunakan merek atau hak orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan ghasab, mencuri, ataupun merampas hak orang lain. Walaupun konsumen tidak merasa dibohongi oleh produsen karena produsen telah menggunakan merek yang tidak sesuai dengan isi. Namun, setelah Peni mendaftarkan nama Depot Air Minum (DAM) dari Aqua menjadi Ria, hukum Islam sudah tidak pada dirinya, karena Peni tidak berniat menjual merek hanya saja menjual air isi ulang.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada penjual galon isi ulang, seharusnya mencari tahu tentang prosedur pendaftaran merek yang sesuai dengan aturan negara
2. Kepada Ulama' dan Umara', seharusnya memberitahu kepada rakyat terutama rakyat desa tentang ketetapan hukum yang telah ditegakkan oleh negara Indonesia dan agama islam serta hendaknya melakukan pengawasan dengan lebih teliti terhadap penjualan galon isi ulang karena ini sudah diatur di dalam Memperin.

## Daftar Pustaka

- Adyathiapaksi, Cantika, And Rachmad Risqy Kurniawan, *Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam* (Center For Open Science, 2022)
- Akbar, Ali, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam', *Jurnal Ushuluddin*, 18.2 (2012), 124–40
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 'Beirut: Dar Al-Fikr' (Jilid, 1994)
- Aziz, Dahlan Abdul, 'Ensiklopedia Hukum Islam, Vol. 2, Jakarta, Pt', *Ictiar Baru Van Hoeve*, 1996
- Elhas, Nashihul Ibad, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2016), 213–22
- Hidayat, Enang, And Engkus Kuswandi, 'Fiqh Jual Beli', 2015
- Jajuli, Sulaeman, 'Kepemilikan Umum Dalam Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48.2 (2014), 409–24
- Jaziri, Abdurrahman Al, 'Fiqh Empat Mazhab', *Jilid Iv, Asy-Syifa, Semarang*, 1994
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab, *Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Mardani, Dr, 'Fiqh Ekonomi Syariah', *Jakarta: Kencana*, 2012
- Muflikhatin, N U R, 'Pengalaman Spiritual Ibadah Haji'
- El Muna, Nailly, 'Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam

Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’,  
*Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2  
(2020), 114–28

Murlan, Eka, ‘Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi  
Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic  
Doctrines Of Islam’ (Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau, 2011)

Nawawi, Ismail, ‘Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer  
Hukum Perjanjian, Ekonomi Dan Sosial Cet Ke 1’,  
*Bogor: Ghalia Indonesia*, 2008

———, ‘Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum  
Perjanjian’, *Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 2012

Nizar, Muhammad Nizar Muhammad, ‘Sumberdana Dalam  
Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif  
Islam)’, *Jurnal Al-Murabbi*, 1.2 (2016), 379–98

Pendidikan, Jurnal, Hasna Salsabila, And Dinie Anggraeni  
Dewi, ‘Keikutsertaan Pendidikan Kewarganegaraan  
Dalam Upaya Membangun Karakter Berbangsa Dan  
Bernegara Indonesia’, 3 (2021)

Ramli, Ar, And Syamsudin Muhammad, ‘Nihayah Al-Muhtaj,  
Juz 3’, *Dar Al-Fikr: Beirut*, 2004

Sabiq, Sayyid, And Fikih Sunnah, ‘Jilid Xii Alih Bahasa  
Kamaluddin A’, *Marzuki, Dkk, Fikih Sunnah, Jilid Xii,  
Cet. Lll*

Salim, Munir, ‘Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan  
Hukum Islam’, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan  
Ketanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86

Satrio, Wilopo Cahyo Figur, Sukirno Sukirno, And Adya  
Paramita Prabandari, ‘Prinsip Timbulnya Perikatan

- Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah’, *Notarius*, 13.1 (2020), 294–311
- Shobirin, Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–61
- Suretno, Sujian, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.01 (2018), 93–109
- Susetyarini, Oktari, And Jussac Maulana Masjhoer, ‘Pengukuran Tingkat Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Umum, Prasarana Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Di Malioboro Pascarevitalisasi Kawasan’, *Jurnal Kepariwisata*, 12.1 (2018), 41–54
- Susiawati, Wati, ‘Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171–84
- Zainullah, Muhammad, ‘Urgensi Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis’ (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020)
- Zubair, Muhammad Kamal, And Abdul Hamid, ‘Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah’, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.1 (2016), 44–54

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Husein Saifullah, Semarang 50185  
Telepon: (024) 7601291, Faksimili: (024) 7624691, Website: <http://fah.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5793/Un.10.1/D.1/PP.00.9/10/2022  
Lamp. : -  
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi Semarang, 18 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Sdr. Drs. H. Eman Sulaiman MH.  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Mamluatur Rohmah  
NIM / Jurusan : 1902036123 / Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah  
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Menparin No.96/M-IND/12/2021 Pasal 13 Pada Label Galon Isi Ulang di Desa Mlagen Kota Rembang"

Maka, kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Anis Fitriah, M. Si

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dekan
  2. Dosen Pembimbing II
  3. Mahasiswa yang Bersangkutan
  4. Arsip

*Lampiran 2*

**Daftar Pertanyaan untuk Wawancara ke Penjual Galon**

1. Bagaimana awal mula atau sejarah berjualan galon isi ulang?
2. Berapa modal awal dalam berjualan galon isi ulang?
3. Sudah berapa lama berjualan?
4. Berapa omset perbulan?
5. Bagaimana prosedur pendaftaran merek galon isi ulang?
6. Jika menggunakan merek perusahaan lain, apakah sudah mendapatkan izin dari perusahaan tersebut?
7. Mengapa menggunakan merek perusahaan lain?
8. Apabila ada masyarakat yang hendak isi ulang galon tetapi tidak menggunakan galon milik penjual, apakah boleh?
9. Bagaimana cara menghadapi persaingan bisnis dalam penjualan galon isi ulang?

*Lampiran 3*

**Daftar Pertanyaan untuk Wawancara ke masyarakat**

1. Dimana saudara membeli galon?
2. Bagaimana kualitas galon tersebut?
3. Mengapa memilih membeli di penjual galon itu?



*Lampiran 4*

**Dokumentasi Wawancara dengan Ficky Prasetya Wibowo**



*Sumber: TKP Pemrosesan Galon Isi Ulang Merek Planet Qua*

*Lampiran 5*

**Dokumentasi Wawancara dengan Cipto Pangutus  
Peni**



*Tempat: Kediaman Penjual Galon Isi Ulang Merek Aqua  
dan Galon Isi Ulang Tidak Bermerek*



*Keterangan: Galon Isi Ulang Merek Aqua dan Tidak Bermerek Milik Peni*

*Lampiran 5*

**Dokumentasi Wawancara dengan Mahfud yang diwakili oleh Istrinya (Mifta)**



*Tempat: Kediaman Mahfudh dan Mifta Penjual Air pegunungan Kajar*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mamluatur Rohmah  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 26 September 2001  
Alamat Asal : Desa Mlagen Rt 04 Rw 02  
Kematan Pamotan Kabupaten  
Rembang  
Alamat Sekarang : Jln. Tanjung Sari Barat 1,  
Tambakaji, Ngaliyan,  
Semarang.  
No. Hp : 081229262194  
E-mail : mamluatur2626@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

### 1. Pendidikan formal

- TK YKM IV Mlagen Rembang
- MI Darul Huda Mlagen Rembang
- MTs Darul Huda Mlagen Rembang
- MA Darul Huda Mlagen Rembang
- FSH UIN Walisongo Semarang

### 2. Pendidikan non formal

- Madrasah Diniyyah Darul Huda Mlagen Rembang
- TPQ Al-Falah Mlagen Rembang
- Darul Qalam Semarang

### 3. Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara Umum DKG dan DKA  
Darul Huda

## 2. Anggota IPPNU Ranting Mlagen Rembang

Semarang, 14 Maret 2023

Penulis

Mamluatur Rohmah